



BUPATI OGAN ILIR

KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR : 402 /KEP/DISDIK/2008

T E N T A N G

NOMOR REGISTER SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) DAN
NOMOR REGISTER SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
TAHUN 2008 DI KABUPATEN OGAN ILIR

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memperluas kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan sesuai dengan VISI dan MISI Pemerintah dalam bidang pendidikan, khususnya bagi masyarakat di kecamatan-kecamatan perlu dilakukan pendirian sekolah- sekolah baru.
 - b. bahwa Penetapan Nomor Register SMP dan SMA Negeri dimaksud huruf a, telah memenuhi persyaratan dan dukungan SD Negeri/Swasta, dan SMP/MTs Negeri/ Swasta dalam wilayah yang bersangkutan.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ogan ilir .
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 4844);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pembagian Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 20 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2007 Nomor Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 01 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 01 Seri A);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR TENTANG NOMOR REGISTER SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) DAN NOMOR REGISTER SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI TAHUN 2008 DI KABUPATEN OGAN ILIR.

PERTAMA :

Menetapkan Nomor Register Sekolah Menengah Pertama selanjutnya disingkat SMP Negeri, dan Nomor Register Sekolah Menengah Atas selanjutnya disingkat SMA Negeri, sebagaimana tercantum pada lampiran 1 dan II Keputusan ini ;

KEDUA :

SMP Negeri dan SMA Negeri sebagaimana tersebut pada diktum Pertama mulai operasional pada Tahun 2008/2009 dan dalam pelaksanaan harus berpedoman pada peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

KETIGA :

Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Ogan Ilir untuk melaporkan hasil pelaksanaan Keputusan ini Kepada Bupati Ogan Ilir ;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir dan sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya,

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 21 Juli 2008



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta
3. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang
4. Ketua DPRD Kabupaten Ogan Ilir
5. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Sumatera Selatan
6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Ogan Ilir

LAMPIRAN 1 : **KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR**
NOMOR : **/KEP/DISDIK-OI/2008**
TANGGAL : **21 JULI 2008**
TENTANG : **NOMOR REGISTER SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) DAN NOMOR REGISTER SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGRI TAHUN 2008 DI KABUPATEN OGAN ILIR.**

**NOMOR REGISTER SMP NEGRI TAHUN 2008
 KABUPATEN OGAN ILIR**

No	NAMA SEKOLAH BARU	DESA	TAHUN BERDIRI	NOMOR INDUK SEKOLAH
1.	2	3	4	5
1.	SMPN 3 Payaraman	Lubuk Bandung	2008	20.16.10.05.08.03
2.	SMPN 4 Rantau Panjang	Ketapang	2008	20.16.10.15.08.04
3.	SMPN 3 Indralaya	Tanjung Agung	2008	20.16.10.06.08.04
4.	SMPN 2 Indralaya Utara	Palem Raya	2004	20.16.10.06.04.02
5.	SMPN 3 Indralaya Utara	Rambutan	2007	20.16.10.06.07.03
6.	SMPN 4 Indralaya Utara	Soak Batok	2007	20.16.10.06.07.04
7.	SMPN 5 Indralaya Utara	Tanjung Baru	2008	20.16.10.06.07.05

BUPATI OGAN ILIR,



MAWARDI YAHYA